



PAJAK INTERNASIONAL

Konsep, Prinsip dan
Penerapan di Indonesia

| Ayuvera Rifani Ray, S.E., M.Acc.
| Suhartati, S.Tr.Ak., M.Ak.



NAFAL
Publishing

PAJAK INTERNASIONAL

Konsep, Prinsip dan
Penerapan di Indonesia

Ayuvera Rifani Ray, S.E., M.Acc.
Suhartati, S.Tr.Ak., M.Ak.



**PAJAK INTERNASIONAL:
Konsep, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia**

Ditulis oleh:

Ayuvera Rifani Ray, S.E., M.Acc

Suhartati, S.Tr.Ak., M.Ak

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2026

Editor: Dr. I Komang Arthana, S.E., M.Si., Ak., CA., CFrA.

Perancang Sampul: Nihlatul Azizah

Penata Letak: Nihlatul Azizah

ISBN:

E-ISBN:

x + 192 hlm; 15,5x23 cm.

©Januari 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul **“Pajak Internasional: Konsep, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan komitmen untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek perpajakan lintas batas negara, yang semakin relevan di era globalisasi ekonomi ini. Buku **“Pajak Internasional: Konsep, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia”** ini dirancang tidak hanya sebagai sumber bacaan akademis, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi, konsultan pajak, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami dinamika dan kompleksitas perpajakan internasional. Pembahasan dalam buku ini disusun dengan merujuk pada konsep-konsep fundamental, kerangka hukum, serta perkembangan terkini dalam regulasi perpajakan internasional, termasuk isu-isu kontemporer seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), *tax treaty*, *transfer pricing*, dan *perpajakan transaksi digital*.

Penyusunan buku ini didorong oleh keyakinan bahwa pemahaman yang kuat tentang perpajakan internasional merupakan bekal penting bagi para calon profesional dan pelaku bisnis yang bergerak dalam kancah global. Oleh karena itu, upaya telah dilakukan untuk menyajikan materi dengan bahasa yang jelas, sistematis, serta dilengkapi dengan contoh dan

ilustrasi yang aplikatif, agar dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bidang perpajakan internasional merupakan bidang yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti tren ekonomi dan kebijakan global. Meskipun telah berupaya untuk menyajikan informasi yang akurat dan mutakhir, penulis dengan rendah hati mengakui bahwa buku ini mungkin masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, saran, masukan, dan kritik konstruktif dari para pembaca, akademisi, dan praktisi sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi mendatang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku **“Pajak Internasional: Konsep, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia”** ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, turut mencerdaskan bangsa, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang lebih baik di bidang perpajakan, khususnya perpajakan internasional.

Kupang, 10 Desember 2025

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v

BAB 1

DIMENSI PAJAK INTERNASIONAL	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Asas-Asas Dalam Pemajakan: Fondasi Yurisdiksi Fiskal.....	2
C. Dimensi Pajak Internasional: Ruang Lingkup dan Sumber Hukum.....	7
D. Rangkuman.....	13

BAB 2

DOMISILI FISKAL	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Pengertian Domisili Fiskal	16
C. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.....	17
D. Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri	21

E. Kriteria yang Tidak Termasuk Subjek Pajak	22
F. Penentuan Domisili Fiskal di Beberapa Negara	22
G. Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile/COD).....	24
H. Rangkuman.....	26

BAB 3

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI.....	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral	28
C. Kredit Pajak Luar Negeri yang Sesuai dengan Undang- Undang PPh.....	35
D. Rangkuman.....	39

BAB 4

PEMAJAKAN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI.....	41
A. Pendahuluan.....	41
B. PPh atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Penghasilan Lainnya (Pasal 26 ayat (1) UU PPh)	42
C. PPh atas Premi Asuransi (Pasal 26 ayat (2) UU PPh)	46
D. PPh atas Penjualan Harta (Pasal 26 ayat (3) UU PPh).....	48
E. PPh atas Penjualan Saham (Pasal 26 ayat (4) UU PPh).....	49
F. Rangkuman.....	51

BAB 5

PEMAJAKAN ORANG ASING.....	53
A. Pendahuluan.....	53
B. Orang Asing dengan Status Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)	54
C. Orang Asing dengan Status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)	56
D. Rangkuman.....	62

BAB 6

PEMAJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI	65
A. Pendahuluan.....	65
B. TKI Bekerja di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari.....	66
C. TKI Bekerja di Luar Negeri Tidak Lebih dari 183 Hari.....	70
D. Rangkuman.....	73

BAB 7

PEMAJAKAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA).....	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Pajak Penghasilan Perusahaan PMA.....	76
C. Fasilitas Pajak Bagi Perusahaan PMA.....	82
D. Rangkuman.....	84

BAB 8

PEMAJAKAN BENTUK USAHA TETAP	85
A. Pendahuluan.....	85
B. Konsep Pemajakan Bentuk Usaha Tetap	86
C. Konsep Kantor Perwakilan Dagang Asing	97
D. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri	98
E. Rangkuman.....	100

BAB 9

PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)	103
A. Pendahuluan.....	103
B. Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral	104

C. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	107
D. Isi Model P3B	109
E. Rangkuman.....	119

BAB 10

TAX HAVEN COUNTRY	121
A. Pendahuluan.....	121
B. Pengertian <i>Tax Haven Country</i>	122
C. Penanganan <i>Tax Haven Country</i>	123
D. Rangkuman	128

BAB 11

TRANSFER PRICING	131
A. Pendahuluan.....	131
B. Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	132
C. Hubungan Istimewa	136
D. Penanganan <i>Transfer Pricing</i>	139
E. Rangkuman.....	142

BAB 12

CONTROLLED FOREIGN CORPORATION DAN SPECIAL PURPOSE COMPANY	145
A. Pendahuluan.....	145
B. <i>Controlled Foreign Corporation</i>	146
C. <i>Special Purpose Company</i> (SPC)	152
D. Rangkuman	154

BAB 13

TREATY SHOPPING DAN BENEFICIAL OWNER DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL.....	157
A. Pendahuluan.....	157
B. <i>Treaty Shopping</i>	158
C. <i>Beneficial Owner</i> (Pemegang Manfaat Ekonomi).....	163
D. Rangkuman.....	168

BAB 14

THIN CAPITALIZATION: KONSEP DAN PENANGANANNYA DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN INTERNASIONAL.....	171
A. Pendahuluan.....	171
B. Pengertian <i>Thin Capitalization</i>	172
C. Penanganan <i>Thin Capitalization</i>	177
D. Rangkuman.....	185
Daftar Pustaka.....	187
Profil Penulis	191



BAB 1

DIMENSI PAJAK INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan ekonomi global yang melampaui batas-batas yurisdiksi negara telah menciptakan kompleksitas baru dalam sistem perpajakan dunia. Setiap negara, dalam menjalankan kedaulatannya, memiliki hak untuk memajaki baik penduduk maupun bukan penduduk yang berada dalam wilayah hukumnya. Fenomena ini melahirkan dimensi pajak internasional, suatu bidang kajian yang mempelajari interaksi berbagai sistem pajak nasional, konflik yurisdiksi pemajakan, serta upaya harmonisasi dan koordinasi antarnegara. Bab ini akan membahas secara mendalam asas-asas dasar pemajakan yang menjadi fondasi hukum pajak internasional, dilanjutkan dengan eksplorasi menyeluruh mengenai dimensi itu sendiri, cakupannya, sumber hukumnya, serta implikasinya terhadap subjek dan objek pajak yang memiliki unsur asing. Pemahaman atas materi ini sangat penting untuk mengarungi dinamika perpajakan dalam era globalisasi, di mana transaksi ekonomi semakin tanpa batas.

B. Asas–Asas Dalam Pemajakan: Fondasi Yurisdiksi Fiskal

Asas-asas pemajakan merupakan prinsip-prinsip fundamental yang digunakan suatu negara untuk menentukan hak dan dasar pengenaan pajaknya. Pemilihan asas yang dianut oleh suatu negara akan sangat mempengaruhi cakupan, karakter, dan penerapan sistem perpajakannya, terutama dalam menghadapi transaksi dan subjek pajak yang bersifat lintas batas. Berikut adalah penjabaran mendetail dari masing-masing asas:

Azas Domisili (*Residence Principle*)

Azas domisili, sering juga disebut sebagai asas tempat tinggal atau asas kediaman, menempatkan domisili atau tempat tinggal subjek pajak sebagai dasar utama pengenaan pajak. Dalam konteks ini, negara tempat subjek pajak berdomisili mengklaim hak untuk memajaki seluruh penghasilan subjek pajak tersebut, tanpa memandang dari mana penghasilan itu berasal. Konsep “domisili” itu sendiri dapat didefinisikan secara beragam, bergantung pada peraturan domestik masing-masing negara. Untuk individu, domisili sering dikaitkan dengan tempat tinggal tetap, pusat kepentingan hidup (*center of vital interests*), atau kehadiran fisik dalam jangka waktu tertentu di suatu negara (misalnya, lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak). Untuk badan hukum atau perusahaan, domisili umumnya ditentukan berdasarkan tempat pendirian, tempat kedudukan hukum (*statutory seat*), atau tempat manajemen efektif (*place of effective management*) dijalankan.

Implikasi paling signifikan dari penerapan azas domisili adalah diadopsinya prinsip *world wide income* atau prinsip pengenaan pajak atas penghasilan global. Prinsip ini menyatakan bahwa negara domisili berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajaknya, baik yang bersumber dari dalam wilayah negaranya sendiri (penghasilan domestik) maupun yang bersumber dari luar negeri (penghasilan luar negeri). Sebagai konsekuensinya, wajib pajak yang berdomisili di negara penganut azas ini memiliki kewajiban pelaporan yang luas, yaitu melaporkan



BAB 2

DOMISILI FISKAL

A. Pendahuluan

Dalam tata kelola perpajakan, terutama dalam konteks internasional, konsep domisili fiskal merupakan landasan yang paling fundamental dan determinatif. Status domisili fiskal seseorang atau suatu badan—apakah dikategorikan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)—secara langsung menentukan cakupan penghasilan yang dapat dikenai pajak, prinsip pemajakan yang diterapkan, serta prosedur pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bab ini akan menjabarkan secara rinci segala aspek terkait domisili fiskal, mulai dari pengertian, penentuan status subjek pajak, perbedaan perlakuan fiskal, hingga instrumen bukti formalnya. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini sangat penting untuk menentukan hak dan kewajiban perpajakan dalam transaksi lintas negara, serta untuk dapat memanfaatkan manfaat dari perjanjian pajak (*tax treaty*).

B. Pengertian Domisili Fiskal

Domisili fiskal dapat didefinisikan sebagai status kependudukan seseorang atau badan hukum yang ditetapkan secara khusus untuk tujuan pemajakan. Konsep ini tidak selalu identik dengan domisili hukum atau kewarganegaraan dalam artian umum. Ia adalah konstruksi hukum fiskal yang dibuat untuk menjawab pertanyaan mendasar: kepada yurisdiksi mana seseorang atau badan tersebut memiliki ikatan ekonomi dan sosial yang sedemikian kuat sehingga negara tersebut berhak mengenakan pajak atas penghasilan globalnya?

Dalam sistem perpajakan Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), perbedaan status ini direpresentasikan dalam dua kategori utama: Subjek Pajak Dalam Negeri untuk mereka yang berstatus penduduk (*resident*), dan Subjek Pajak Luar Negeri untuk mereka yang berstatus bukan penduduk (*non-resident*). Penting untuk dicatat bahwa Indonesia menganut pendekatan yang bersifat teritorial dan factual dalam menentukan domisili fiskal. Artinya, status seseorang sebagai penduduk atau bukan penduduk ditentukan semata-mata berdasarkan fakta-fakta fisik dan kehidupannya di Indonesia (seperti lama tinggal, tempat tinggal, dan niat), tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraannya. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang secara fakta tidak memenuhi kriteria penduduk, dapat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Sebaliknya, seorang Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi kriteria, akan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Pendekatan ini sangat berbeda dengan yang dianut oleh Amerika Serikat. AS menerapkan asas kewarganegaraan (*citizenship-based taxation*) yang kuat. Dalam sistem AS, setiap warga negara AS, di mana pun ia tinggal di dunia, secara otomatis dianggap sebagai penduduk (*resident*) untuk tujuan pemajakan dan terkena kewajiban pelaporan penghasilan globalnya kepada *Internal Revenue Service* (IRS). Selain warga negara, pemegang kartu hijau (*green card holder*) juga diperlakukan setara dengan penduduk. Perbedaan filosofis inilah yang menjadikan AS sebagai kasus unik dalam penentuan domisili fiskal.



BAB 3

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

A. Pendahuluan

Dimensi perpajakan internasional yang melekat pada prinsip *world wide income* menimbulkan tantangan utama berupa potensi pajak berganda internasional (*international double taxation*). Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenai pajak oleh dua atau lebih yurisdiksi fiskal yang berbeda, umumnya oleh negara sumber (tempat penghasilan dihasilkan) dan negara domisili (tempat wajib pajak berkedudukan). Fenomena ini dapat menjadi penghambat serius bagi arus perdagangan, investasi, dan perpindahan tenaga kerja lintas batas karena memberatkan pelaku ekonomi dengan beban fiskal yang tidak wajar. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan berbagai metode penghindaran pajak berganda. Bab ini akan membahas secara mendalam dua metode utama tersebut—khususnya metode kredit pajak—serta implementasi spesifiknya dalam sistem hukum pajak Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pemahaman terhadap mekanisme kredit pajak

luar negeri ini sangat krusial bagi Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang memiliki penghasilan dari luar negeri, agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan optimal.

B. Penghindaran Pajak Berganda Secara Unilateral

Penghindaran pajak berganda internasional dapat dilakukan melalui dua jalur utama: secara unilateral dan secara bilateral. Pendekatan unilateral adalah tindakan sepihak yang diambil oleh suatu negara melalui pengaturan dalam hukum pajak nasionalnya sendiri. Negara tersebut, dengan inisiatif sendiri, menetapkan aturan-aturan yang mencegah atau meringankan beban pajak berganda bagi wajib pajak domestiknya yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Pendekatan ini tidak melibatkan negosiasi atau kesepakatan dengan negara lain. Sementara itu, pendekatan bilateral (dan multilateral) dilakukan melalui pembuatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau *tax treaty*) antara dua negara atau lebih. Dalam perjanjian ini, negara-negara yang bersangkutan secara bersama-sama menyepakati pembagian hak pemajakan, metode penghindaran pajak berganda, serta mekanisme lainnya.

Dalam konteks Indonesia, UU PPh menganut prinsip *world wide income* bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Ini berarti Indonesia, sebagai negara domisili, berhak memajaki seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh SPDN-nya, tanpa memandang asal sumber penghasilan tersebut, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah timbulnya potensi pajak berganda. Misalnya, seorang Wajib Pajak Indonesia bekerja di Malaysia dan memperoleh gaji. Malaysia, sebagai negara sumber (tempat penghasilan dihasilkan), akan mengenakan Pajak Penghasilan atas gaji tersebut sesuai hukum domestiknya. Secara bersamaan, Indonesia juga berhak memajaki gaji yang sama karena ia adalah SPDN. Tanpa adanya mekanisme korektif, penghasilan yang sama akan dikenai pajak dua kali, yang jelas merupakan ketidakadilan dan beban berlebih.



BAB 4

PEMAJAKAN WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

A. Pendahuluan

Setelah membahas status dan pemajakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), bab ini berfokus pada aspek penting lainnya dalam dimensi pajak internasional: Pemajakan atas Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Prinsip dasar yang berlaku adalah asas sumber, yang memberikan hak kepada Indonesia untuk memajaki penghasilan yang bersumber di wilayahnya, terlepas dari status domisili fiskal penerimaannya. Untuk menjalankan hak ini secara efektif dan efisien, Indonesia menerapkan mekanisme pemotongan pajak (*withholding tax*) oleh pihak Indonesia yang membayarkan penghasilan. Mekanisme ini menjamin *cash flow* penerimaan negara, meminimalkan risiko ketidakpatuhan, dan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi WPLN yang tidak memiliki kehadiran tetap di Indonesia. Bab ini akan menguraikan secara mendalam berbagai jenis penghasilan

yang diterima WPLN dari Indonesia, mekanisme pemotongan PPh Pasal 26 yang berlaku, serta aturan khusus untuk penghasilan tertentu seperti premi asuransi, penjualan harta, dan penjualan saham.

B. PPh atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Penghasilan Lainnya (Pasal 26 ayat (1) UU PPh)

Ketentuan utama yang mengatur pemajakan atas WPLN yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia adalah Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ayat (1) pasal ini merupakan ketentuan umum (*catch-all provision*) yang menjangkau berbagai jenis penghasilan pasif dan aktif yang dibayarkan kepada WPLN.

Dasar Hukum dan Cakupan Penghasilan

Pasal 26 ayat (1) menyatakan:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:”

Unsur-unsur Kunci:

1. Pihak Pemotong (*Withholding Agent*): Badan pemerintah, SPDN (badan dan orang pribadi), penyelenggara kegiatan, BUT di Indonesia, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Intinya, siapa pun yang membayarkan penghasilan dari Indonesia.
2. Penerima Penghasilan: Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT diperlakukan sebagai subjek pajak tersendiri dan dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto (mirip SPDN).
3. Saat Terutang Pajak (*Timing*): Saat penghasilan tersebut:



BAB 5

PEMAJAKAN ORANG ASING

A. Pendahuluan

Dalam konteks perpajakan internasional, orang asing atau ekspatriat (individu berkewarganegaraan asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia) menciptakan titik persinggungan antara hukum pajak domestik Indonesia dan asas-asas pemajakan global. Status perpajakan mereka tidak ditentukan oleh warna paspor, melainkan oleh fakta-fakta yang berkaitan dengan kehadiran dan niat tinggalnya di Indonesia. Status ini—apakah sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)—akan menentukan secara dramatik ruang lingkup kewajiban pajak mereka, mekanisme pemenuhannya, dan kompleksitas administratif yang harus dijalani. Bab ini akan menguraikan secara rinci kedua skenario tersebut, mulai dari definisi, kriteria, hingga implikasi fiskal dan prosedural yang menyertainya. Pemahaman ini esensial bagi para ekspatriat, pemberi kerja mereka, dan praktisi perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang akurat dan optimal terhadap sistem perpajakan Indonesia.

B. Orang Asing dengan Status Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)

Definisi dan Kriteria

Seorang ekspatriat dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau bukan penduduk (non-resident) jika ia tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU PPh, kriteria untuk SPLN bagi orang pribadi adalah:

1. Tidak bertempat tinggal di Indonesia; atau
2. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Kriteria ini bersifat objektif dan mudah diverifikasi. Perhitungan 183 hari adalah kumulatif, tidak harus berturut-turut. Satu hari kehadiran fisik di Indonesia, terlepas dari durasi jamnya, sudah dihitung sebagai satu hari penuh. Status ini umumnya berlaku bagi:

1. Ekspatriat yang ditugaskan jangka pendek (kurang dari 6 bulan).
2. Tenaga ahli yang datang untuk proyek tertentu.
3. Pelaku bisnis yang sering berkunjung tetapi tidak berniat menetap.
4. Karyawan yang dimutasi keluar Indonesia sebelum melewati batas 183 hari.

Implikasi Fiskal: Prinsip Sumber dan Pemotongan Final

Sebagai SPLN, ekspatriat tunduk pada prinsip pemajakan sumber. Artinya, hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja yang dapat dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia. Penghasilan dari luar negeri (misalnya, investasi di negara asal atau gaji dari perusahaan induk di luar negeri untuk pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia) tidak dapat dikenakan pajak oleh Indonesia.

Karena ekspatriat SPLN dianggap tidak memiliki ikatan ekonomi yang permanen dengan Indonesia, mekanisme pemajakannya dirancang untuk sederhana dan final, meminimalkan beban administratif baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.



BAB 6

PEMAJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI

A. Pendahuluan

Mobilitas tenaga kerja lintas negara merupakan fenomena yang semakin umum dalam ekonomi global. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menciptakan dimensi perpajakan khusus yang menghubungkan sistem pajak Indonesia dengan negara tempat mereka bekerja. Prinsip dasar yang menentukan hak pemajakan dan kewajiban perpajakan TKI adalah **status** domisili fiskal mereka, yang secara kritis bergantung pada durasi kehadiran fisik di luar negeri. Durasi ini—apakah melebihi atau tidak melebihi 183 hari dalam periode 12 bulan—akan menggeser status mereka dari Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) atau sebaliknya. Pergeseran ini membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap cakupan penghasilan yang dikenai pajak di Indonesia,

mekanisme pemenuhan kewajiban, serta prosedur administratif yang harus diikuti. Bab ini akan membedah secara mendalam kedua skenario tersebut beserta seluruh konsekuensi hukum, fiskal, dan administratifnya, memberikan panduan komprehensif bagi TKI dan pihak-pihak terkait dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

B. TKI Bekerja di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari

Dasar Hukum dan Perubahan Status Domisili Fiskal

Ketentuan utama yang mengatur status perpajakan TKI yang bekerja di luar negeri dalam jangka panjang adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Aturan ini memberikan penegasan dan kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PPh dalam konteks TKI.

Inti dari peraturan ini adalah: Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan merupakan Subjek Pajak Luar Negeri.

Analisis Konsep “Lebih dari 183 Hari”:

1. Perhitungan Kumulatif dan Bergulir (*Rolling Period*): Perhitungan 183 hari adalah kumulatif dalam suatu periode 12 bulan. Tidak harus berturut-turut. Ini adalah *physical presence test* yang sama yang digunakan untuk menentukan status orang asing di Indonesia. Periode 12 bulan ini adalah periode bergulir, bukan tahun kalender. Artinya, jika seorang TKI mulai bekerja pada 1 Maret 2023, maka periode 12 bulan dihitung dari tanggal tersebut hingga 28 Februari 2024.
2. Penentuan “Bekerja”: Status sebagai SPLN baru berlaku jika kehadiran >183 hari itu terkait dengan “bekerja”. Kehadiran untuk liburan, studi, atau keperluan lain tidak mengubah status perpajakan menjadi SPLN terkait penghasilan kerja.



BAB 7

PEMAJAKAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

A. Pendahuluan

Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk menarik dan mengatur investasi tersebut, Indonesia memiliki kerangka hukum khusus yang mencakup Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan turunannya. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sebagai entitas hukum yang dibentuk untuk menjalankan investasi ini, tunduk pada sistem perpajakan Indonesia. Namun, terdapat nuansa dan fasilitas tertentu yang perlu dipahami secara mendalam. Bab ini akan menguraikan secara rinci status perpajakan, mekanisme pemajakan, dan fasilitas perpajakan yang tersedia bagi perusahaan PMA. Pemahaman ini sangat penting bagi investor asing, manajemen perusahaan PMA, dan para penasihatnya

untuk dapat merencanakan, mematuhi, dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka di Indonesia secara efektif dan efisien.

B. Pajak Penghasilan Perusahaan PMA

Definisi dan Status Hukum PMA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya (perusahaan PMA murni) maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (*joint venture*).

Pasal 5 UU Penanaman Modal menetapkan syarat bentuk hukum yang kaku: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memiliki implikasi perpajakan yang sangat mendasar. Dengan didirikan sebagai PT menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka dari sudut pandang Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), perusahaan PMA tersebut secara otomatis diklasifikasikan sebagai Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.

Konsekuensi Status sebagai Subjek Pajak Badan Dalam Negeri:

1. Prinsip Pemajakan: Menganut prinsip *world wide income*. Artinya, perusahaan PMA dikenai Pajak Penghasilan di Indonesia atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersumber dari Indonesia maupun dari luar negeri.
2. Kewajiban Perpajakan Lengkap: Terikat pada seluruh kewajiban formal dan material sebagaimana Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya, termasuk kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan, menyetorkan angsuran pajak (PPh Pasal 25), serta menyampaikan SPT Tahunan.



BAB 8

PEMAJAKAN BENTUK USAHA TETAP

A. Pendahuluan

Pemahaman mengenai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai instrumen pemajakan atas penghasilan badan usaha asing di suatu yurisdiksi merupakan hal krusial dalam hukum pajak internasional. Bagian ini akan menguraikan konsep dasar pemajakan BUT, yang menjadi landasan untuk memahami dua manifestasi spesifiknya: Kantor Perwakilan Dagang Asing sebagai cerminan aktivitas persiapan atau pembantu, serta pengaturan khusus untuk Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri yang sering kali diatur berdasarkan prinsip timbal balik. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan pembaca mampu menjelaskan ketiga konsep tersebut dan hubungan hierarkis di antara mereka dalam kerangka pemajakan transnasional.

B. Konsep Pemajakan Bentuk Usaha Tetap

Konsep pemajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) didasarkan pada prinsip negara sumber (*source principle*), yaitu bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam wilayah yurisdiksinya, meskipun pelaku kegiatan tersebut merupakan subjek pajak luar negeri. Dalam kerangka ini, Bentuk Usaha Tetap dipahami sebagai bentuk kehadiran usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta oleh badan usaha yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Keberadaan BUT menunjukkan adanya keterikatan ekonomi yang nyata antara subjek pajak luar negeri dengan wilayah Indonesia, sehingga penghasilan yang dihasilkan melalui BUT tersebut dapat dipajaki oleh Indonesia. Oleh karena itu, BUT berfungsi sebagai penghubung (*nexus*) yang memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk mengenakan pajak atas laba usaha atau penghasilan lain yang berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Dengan demikian, konsep pemajakan BUT bertujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pemajakan lintas negara, sekaligus mencegah penghindaran pajak melalui pengalihan aktivitas usaha ke luar negeri tanpa kehilangan keterkaitan ekonominya dengan negara sumber.

Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan wujud kehadiran usaha subjek pajak luar negeri di Indonesia yang menimbulkan hak pemajakan bagi negara. BUT mencerminkan adanya keterikatan ekonomi dan kegiatan usaha yang cukup signifikan, baik melalui keberadaan fisik, aktivitas usaha, maupun perantara pihak lain. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai bentuk yang dikategorikan sebagai Bentuk Usaha Tetap, sebagaimana diuraikan berikut ini. Tempat kedudukan manajemen



BAB 9

PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)

A. Pendahuluan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang krusial untuk mengatasi masalah pemajakan berganda yang timbul akibat tumpang tindih klaim yurisdiksi fiskal antara dua negara. Bagian ini akan membahas konsep dasar penghindaran pajak berganda secara bilateral, menjelaskan hakikat dan tujuan dari P3B, serta menguraikan struktur dan konsep-konsep utama yang terkandung dalam model P3B yang umum digunakan oleh Indonesia. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami mekanisme kerja P3B dalam menciptakan kepastian hukum dan mendorong hubungan ekonomi antarnegara.

B. Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral

Penghindaran Pajak Berganda Secara Bilateral merupakan mekanisme hukum yang dilakukan melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara dua negara untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan lintas negara. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang sama yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi di lebih dari satu negara.

Dalam sistem perpajakan internasional, pajak berganda timbul karena perbedaan dasar pemajakan antarnegara. Negara domisili berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajaknya berdasarkan prinsip domisili, sedangkan negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya berdasarkan prinsip sumber. Apabila kedua negara tersebut secara bersamaan mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, maka wajib pajak akan mengalami beban pajak berganda yang dapat menghambat kegiatan perdagangan, investasi, dan arus modal internasional.

Melalui P3B, kedua negara sepakat untuk membagi atau membatasi hak pemajakan masing-masing. Perjanjian ini mengatur jenis-jenis penghasilan seperti laba usaha, dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa, serta menentukan apakah penghasilan tersebut hanya boleh dikenakan pajak di negara sumber, hanya di negara domisili, atau di kedua negara dengan tarif maksimum tertentu. Selain itu, P3B juga mengatur metode penghapusan pajak berganda, seperti metode kredit pajak dan metode pembebasan pajak, yang diterapkan oleh negara domisili untuk menghindari pajak ganda. Dengan demikian, penghindaran pajak berganda secara bilateral berfungsi tidak hanya untuk melindungi wajib pajak dari beban pajak yang berlebihan, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat kerja sama perpajakan antara negara-negara yang mengikatkan diri dalam P3B.

Sebagai ilustrasi digambarkan sebagai berikut: Tn. Salim seorang penduduk Indonesia sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia menjadi



BAB 10

TAX HAVEN COUNTRY

A. Pendahuluan

Tax haven country, atau negara surga pajak, merupakan yurisdiksi yang menawarkan fasilitas perpajakan sangat rendah atau tanpa pajak, kerahasiaan tinggi, serta regulasi yang ringan, sehingga menarik aliran modal dan transaksi keuangan global. Bagian ini akan menguraikan pengertian dan karakteristik utama dari *tax haven country*, serta menganalisis berbagai pendekatan dan instrumen internasional yang dikembangkan untuk menangani tantangan yang ditimbulkannya, seperti erosi basis pajak dan penggeseran laba (BEPS). Dengan mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami dinamika dan respon global terhadap fenomena tax haven dalam kerangka tata kelola perpajakan internasional.

B. Pengertian *Tax Haven Country*

Tax Haven Country adalah Kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Menurut negara Jepang, suatu negara merupakan *tax heaven country* jika beban pajak yang sesungguhnya dibayar kurang dari 25% dari penghasilan kena pajak. Menurut negara Prancis, suatu negara merupakan *tax heaven country* jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 66,67% dari pajak yang terutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Prancis. Menurut negara Inggris, suatu negara merupakan *tax heaven country* jika pajak terutang di negara tersebut jumlahnya kurang dari 75% dari pajak yang terutang seandainya penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan Inggris.

The United States Government Accountability Office memberikan 5 karakteristik *tax havens country*, yaitu sebagai berikut.

1. Tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja
2. Tidak adanya pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain
3. Tidak ada transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya
4. Tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara itu
5. Mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai *offshore financial center*

Menurut OECD ada empat faktor utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara merupakan *tax haven*. Yang pertama adalah bahwa negara tidak mengenakan pajak atau hanya nominal saja. Kriteria tidak ada pajak atau nominal saja tidak cukup sebagai satu-satunya kriteria dianggap sebagai *tax haven*. OECD mengakui bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan apakah perlu memberlakukan pajak langsung (pajak penghasilan) dan mengenakan pajak dengan tarif tertentu yang sesuai kepentingan negaranya. Analisis faktor-faktor kunci lainnya



BAB 11

TRANSFER PRICING

A. Pendahuluan

Transfer pricing, sebagai mekanisme penetapan harga dalam transaksi antarperusahaan dalam grup yang memiliki hubungan istimewa, merupakan aspek kritis dalam perpajakan internasional karena berpotensi digunakan untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan. Bagian ini akan menjelaskan pengertian dan prinsip dasar *transfer pricing*, menguraikan konsep dan kriteria hubungan istimewa yang menjadi pemicu pengawasan otoritas pajak, serta membahas kerangka penanganannya yang berlandaskan pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) beserta dokumentasi wajib yang diperlukan. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami kompleksitas dan regulasi yang mengatur *transfer pricing* untuk memastikan kewajaran transaksi dan perlindungan basis pajak suatu negara.

B. Pengertian *Transfer Pricing*

Transfer Pricing (TP) adalah mekanisme penetapan harga untuk transaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*/afiliasi) dalam satu grup perusahaan. Hubungan istimewa ini mencakup:

1. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.
2. Hubungan antar anak perusahaan dalam satu grup.
3. Entitas yang berada di bawah kendali yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tujuan *transfer pricing* secara netral adalah menetapkan harga wajar dan lazim (*arm's length price*), sehingga laba yang dicatat oleh setiap entitas mencerminkan kontribusi ekonomi yang sebenarnya. Transaksi yang termasuk *transfer pricing* meliputi:

1. Penjualan atau pembelian barang antar afiliasi: Misalnya, anak perusahaan di Indonesia membeli bahan baku dari induk perusahaan di Singapura. Harga jual atau beli harus sesuai harga pasar yang wajar dan bukan hasil kesepakatan internal yang memanipulasi laba.
2. Penyediaan jasa antar perusahaan: Termasuk jasa manajemen, konsultasi, teknologi informasi, logistik, dan riset & pengembangan (R&D). Penetapan harga jasa harus memperhatikan tarif pasar bebas dan tidak ditetapkan secara artifisial.
3. Pengalihan harta tidak berwujud (*intangible assets*): Seperti paten, hak cipta, merek dagang, formula, lisensi, dan goodwill. Transaksi *intangible assets* menjadi rawan manipulasi karena sulit diaudit dan dapat digunakan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah.
4. Transaksi finansial: Pinjaman antar perusahaan, bunga, dividen, jaminan utang, atau investasi modal. Tingkat bunga atau return harus setara dengan pasar untuk mencegah pengalihan laba tidak wajar.

Transfer pricing bukan hanya alat internal untuk pengelolaan laba, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada perpajakan internasional. Bila sesuai prinsip *arm's length*, *transfer pricing* legal dan sah. Namun, jika digunakan untuk memindahkan laba ke negara bertarif pajak rendah (*tax*



BAB 12

CONTROLLED FOREIGN CORPORATION DAN SPESIAL PURPOSE COMPANY

A. Pendahuluan

Dalam kerangka antisipasi terhadap praktik penghindaran pajak yang melibatkan entitas di luar yurisdiksi, dua konsep penting yang kerap muncul adalah *Controlled Foreign Corporation* (CFC) dan *Special Purpose Company* (SPC). Bagian ini akan menjelaskan konsep CFC sebagai entitas asing yang dikendalikan oleh wajib pajak domestik, yang labanya dapat dikenakan pajak secara akrual di negara asal tanpa menunggu distribusi dividen, serta menguraikan konsep SPC sebagai perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus dan terbatas, sering kali dalam konteks perencanaan pajak, sekuritisasi aset, atau proyek tertentu. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan dapat memahami karakteristik, tujuan, dan implikasi perpajakan dari kedua bentuk entitas tersebut.

B. *Controlled Foreign Corporation*

Controlled Foreign Corporation (CFC) adalah suatu perusahaan (badan hukum) yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan usaha di luar yurisdiksi pajak negara domisili dari pihak yang mengendalikannya (*controlling persons*), dan yang kepemilikan atau pengendaliannya dikuasai oleh Wajib Pajak (WP) dalam negeri. Inti dari aturan CFC adalah pengakuan penghasilan dari perusahaan luar negeri yang dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh WP dalam negeri, sebagai penghasilan WP tersebut pada saat penghasilan itu diperoleh oleh perusahaan luar negeri tersebut (*accrual basis*), bukan pada saat dividen dibagikan (*cash basis*).

Aturan CFC bertujuan untuk:

1. Mencegah Penangguhan Pajak (*Deferral of Tax*): Mencegah WP dalam negeri menahan laba di perusahaan luar negeri di yurisdiksi rendah pajak untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak di Indonesia.
2. Melawan Penghindaran Pajak: Memerangi praktik profit shifting dengan menempatkan laba di perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak efektif sangat rendah.
3. Menerapkan Prinsip Netralitas: Agar keputusan investasi ke luar negeri didasarkan pada pertimbangan ekonomi murni, bukan semata-mata pertimbangan pajak.
4. Mengamankan Basis Pajak Domestik: Menjaga penerimaan pajak Indonesia dari kegiatan ekonomi yang dikendalikan dari dalam negeri.

Dasar Hukum CFC di Indonesia

Aturan CFC di Indonesia diatur secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pilar utamanya adalah Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Selain itu, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - a. Pasal 4 ayat (1): “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau



BAB 13

TREATY SHOPPING DAN BENEFICIAL OWNER DALAM PERPAJAKAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibentuk untuk menghilangkan hambatan pajak berganda dan mendorong investasi lintas negara. Namun, dalam praktiknya, instrumen ini rentan disalahgunakan melalui skema yang dikenal sebagai *treaty shopping*, dimana pihak yang tidak berhak secara ekonomi mendirikan entitas perantara di negara mitra P3B untuk mengakses tarif pajak preferensial yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Skema agresif ini mengikis basis pajak negara sumber seperti Indonesia dan mendistorsi prinsip keadilan perpajakan. Untuk menangkalnya, kerangka hukum internasional dan nasional mengembangkan konsep kunci *Beneficial Owner* (Pemegang Manfaat Ekonomi) beserta seperangkat aturan anti-penyalahgunaan, yang berfungsi

sebagai filter untuk memastikan manfaat P3B hanya dinikmati oleh entitas dengan substansi ekonomi nyata. Bab ini akan membahas secara komprehensif mekanisme, modus, dampak, serta kerangka penanganan terkait dua aspek sentral perpajakan internasional ini.

B. *Treaty Shopping*

Pengertian dan Hakikat *Treaty Shopping*

Treaty shopping merupakan suatu bentuk perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*) yang bertujuan menyalahgunakan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Inti dari praktik ini adalah upaya seorang wajib pajak (biasanya korporasi multinasional) untuk mendapatkan manfaat fiskal yang diatur dalam suatu P3B antara dua negara, padahal secara substansial ia bukanlah pihak yang berhak atas manfaat tersebut. Hakikatnya, *treaty shopping* adalah “aktivitas belanja” dimana wajib pajak secara sengaja memilih dan memanfaatkan P3B dari negara ketiga yang menawarkan tarif paling menguntungkan, meskipun tidak memiliki hubungan ekonomi riil dengan negara tersebut.

Praktik ini muncul akibat sifat bilateral P3B yang hanya mengatur hubungan antara dua negara tertentu. Sebuah perusahaan dari Negara X yang tidak memiliki P3B menguntungkan dengan Indonesia, atau memiliki P3B dengan tarif lebih tinggi, dapat “menyusup” ke dalam relasi bilateral Indonesia-Negara Y dengan cara membentuk kehadiran hukum (*legal presence*) di Negara Y. Kehadiran ini seringkali hanya bersifat formal, berupa entitas yang didirikan khusus (*special purpose vehicle*) tanpa aktivitas bisnis riil, yang berfungsi sebagai “jembatan” atau “saluran” (*conduit*) untuk mengalirkan penghasilan dari Indonesia agar dikenai tarif preferensial berdasarkan P3B Indonesia-Y. Dengan demikian, tujuan mulia P3B untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi nyata antar dua negara mitra, terdistorsi menjadi alat untuk pemindahan laba (*profit shifting*) dan penghematan pajak bagi pihak ketiga yang tidak berkepentingan langsung.



BAB 14

THIN CAPITALIZATION: KONSEP DAN PENANGANANNYA DALAM PERSPEKTIF PERPAJAKAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Dalam dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi, perusahaan multinasional terus mengembangkan strategi yang kompleks untuk mengoptimalkan posisi fiskalnya, salah satunya melalui praktik *thin capitalization* atau permodalan tipis. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari asimetri perlakuan pajak terhadap instrumen pendanaan, di mana pembayaran bunga atas utang dapat dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) sementara pembagian dividen atas ekuitas tidak mendapatkan perlakuan serupa. Ketidakseimbangan ini menciptakan insentif kuat bagi korporasi, terutama yang berskala internasional, untuk membentuk struktur pendanaan yang secara tidak proporsional didominasi oleh utang—khususnya dari pihak afiliasi—dengan tujuan

utama mengurangi beban pajak penghasilan di yurisdiksi berpenghasilan tinggi. Praktik ini tidak hanya menjadi alat perencanaan pajak yang agresif, tetapi juga berkembang menjadi saluran utama dalam skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), dimana laba dialihkan ke yurisdiksi rendah pajak melalui pembayaran bunga berlebihan, sehingga menggerus basis pajak negara sumber. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada investasi dan penerimaan pajak, *thin capitalization* menimbulkan dilema antara menarik modal asing dan melindungi sumber pendapatan domestik, sekaligus mengancam prinsip keadilan pajak dan menciptakan distorsi dalam persaingan usaha. Menyadari kompleksitas dan dampak sistemiknya, komunitas internasional melalui OECD/G20 merumuskan kerangka kebijakan yang kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dalam bentuk *Thin Capitalization Rules* (TCR). Bab ini akan menguraikan secara mendalam konsep, mekanisme, risiko, dan kerangka regulasi penanganan *thin capitalization*, dengan fokus pada implementasi di Indonesia melalui pendekatan pembatasan jumlah utang dan pembatasan jumlah bunga, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang salah satu isu paling kritis dalam arsitektur perpajakan internasional kontemporer.

B. Pengertian *Thin Capitalization*

Definisi dan Esensi Konsep

Thin Capitalization, atau dalam terminologi Indonesia sering disebut sebagai “permodalan tipis”, merupakan suatu konstruksi fiskal yang menggambarkan kondisi dimana struktur pendanaan suatu perusahaan mengalami ketidakseimbangan ekstrem antara komponen utang (*debt*) dan modal sendiri (*equity*). Secara substantif, ini bukan sekadar kondisi finansial dengan leverage tinggi, melainkan suatu strategi yang disengaja—biasanya oleh perusahaan multinasional—untuk membiayai operasi dan investasinya secara dominan melalui utang, khususnya yang bersumber dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*), dengan



DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, Anang Mury, 2015. Pajak Internasional Edisi Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Keputusan Menkeu Nomor-164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri
- Lampiran Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 173/PJ./2002 tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan dan Lampiran Khusus bagi Transaksi dengan Negara Tax Haven.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan P3B
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No 139/PMK.03/2010 tentang Penentuan Kembali Besarnya Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dari Pemberi Kerja Yang Memiliki Hubungan Istimewa Dengan Perusahaan Lain Yang Tidak Didirikan dan Tidak Bertempat Kedudukan di Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.03/2010 tentang Penetapan Pihak yang Sebenarnya Melakukan Pembelian Saham atau Aktiva Perusahaan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri melalui Special Purpose Company

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tahun 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan penghitungan pajak atas penyertaan modal oleh Wajib Pajak Dalam Negeri di Badan Usaha di Luar Negeri, dalam kerangka Controlled Foreign Company (CFC) rules

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Ketentuan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan



PROFIL PENULIS



Ayuvera Rifani Ray merupakan seorang akademisi di bidang akuntansi yang membangun landasan keilmuan yang kuat melalui pendidikan di dua institusi ternama. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Kristen Satya Wacana dan kemudian memperdalam spesialisasinya dengan menyelesaikan Magister Akuntansi (M.Acc.) dari Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2024, ia mendedikasikan kompetensinya dengan bergabung sebagai Dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.

Di lingkungan akademik FEB Undana, Ayuvera Rifani Ray aktif berkontribusi dalam proses pengajaran dan pengembangan ilmu akuntansi. Sebagai pendidik muda, ia membawa perspektif segar dan komitmen untuk berperan serta dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi serta mencetak lulusan akuntansi yang kompeten.



Suhartati merupakan seorang akademisi di bidang akuntansi yang membangun landasan keilmuan yang kuat melalui pendidikan di dua institusi yang berfokus pada pengembangan kompetensi profesional. Ia meraih gelar Diploma IV Akuntansi (S.Tr.Ak.) dari Universitas Logistik dan Bisnis Indonesia dan kemudian memperdalam keahliannya dengan menyelesaikan Magister Akuntansi (M.Ak.) dari Universitas Widyatama. Sejak tahun 2024, ia mendedikasikan kompetensinya dengan bergabung sebagai Dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana.

Di lingkungan akademik FEB Undana, Suhartati aktif berkontribusi dalam proses pengajaran dan pengembangan ilmu akuntansi. Sebagai pendidik, ia membawa pengalaman serta komitmen untuk berperan serta dalam memajukan kualitas pendidikan tinggi serta mencetak lulusan akuntansi yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja.



PAJAK INTERNASIONAL

Konsep, Prinsip dan
Penerapan di Indonesia

Buku **"Pajak Internasional : Konsep, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia"** disusun dengan komitmen untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek perpajakan lintas batas negara, yang semakin relevan di era globalisasi ekonomi ini. Buku ini dirancang tidak hanya sebagai sumber bacaan akademis, tetapi juga sebagai referensi praktis bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi akuntansi, konsultan pajak, dan semua pihak yang tertarik untuk memahami dinamika dan kompleksitas perpajakan internasional. Pembahasan dalam buku ini disusun dengan merujuk pada konsep-konsep fundamental, kerangka hukum, serta perkembangan terkini dalam regulasi perpajakan internasional, termasuk isu-isu kontemporer seperti *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, *tax treaty*, *transfer pricing*, dan *perpajakan transaksi digital*.

Penyusunan buku ini didorong oleh keyakinan bahwa pemahaman yang kuat tentang perpajakan internasional merupakan bekal penting bagi para calon profesional dan pelaku bisnis yang bergerak dalam kancah global. Oleh karena itu, upaya telah dilakukan untuk menyajikan materi dengan bahasa yang jelas, sistematis, serta dilengkapi dengan contoh dan ilustrasi yang aplikatif, agar dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.



PT Nafal Global Nusantara



nafalglobalnusantara@gmail.com
f Nafal Publishing
e nafalpublishing.com
t +6281284872750

